



Yth.

1. Para Tenaga Pendidik
2. Para Tenaga Kependidikan
3. Para Mahasiswa

SURAT EDARAN

Nomor : SE-885/UN2.F10.D/HKP.04/2020

TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

Merujuk pada :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2019 tentang Program Pengendalian Gratifikasi

Universitas Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan Zona Integritas dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)).

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia mendukung komitmen tersebut dan untuk itu mendorong warga FKMUI memperkuat integritas antara lain dengan melakukan pencegahan dan penanggulangan terjadinya gratifikasi. Berdasarkan hal tersebut kami menetapkan beberapa hal berikut:

1. Melarang pegawai Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia terlibat dalam tindakan terkait gratifikasi
2. Jika pegawai Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menerima gratifikasi maka:
 - a. Menolak dengan baik
 - b. Jika pemberian tidak dapat ditolak, maka wajib melaporkan gratifikasi yang diterima ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
3. Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah yang berhubungan dengan jabatan yang terdiri atas :



- a. Gratifikasi dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakukan pemangku kewenangan termasuk yang memiliki benturan kepentingan;
- b. Gratifikasi dalam rangka kunjungan dinas;
- c. Gratifikasi dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat atau pegawai
- d. Pemberian hadiah dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual pada acara-acara perayaan pegawai dengan nilai lebih dari Rp 1.000.000
- e. Pemberian uang atau barang yang memiliki nilai jual kepada pegawai sebagai ucapan terimakasih dengan nilai lebih dari Rp 1.000.000
- f. Pemberian hadiah barang antar pegawai dalam rangkapisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun dengan nilai lebih dari Rp 300.000 per orang per pemberian dengan total pemberian Rp 1.000.000 dalam 1 tahun dari pemberi yang sama.

16 Juni 2020

Pj. Dekan,

Dr. dr. Sabarinah, M.Sc.
NIP195608131982112001